



RENCANA STRATEGIS

Tahun 2018-2023



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Taman Pahlawan No. 9 Purwakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 -2023 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, Renstra Kementerian dan Lembaga serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas, fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi jangka menengah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah kontribusi tenaga dan pikiran sehingga tersusunnya Ranhir Renstra Dinas Sosila Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta 2018-2023.

Semoga apa yang akan kita laksanakan mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT serta berguna bagi peningkatan Kesejahteraan Sosial bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Purwakarta.

Purwakarta, April 2019

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

H ASEP SURYA KOMARA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19650612 198703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	15
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	15
2.2. Sumberdaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	54
3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	54
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	55
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra.....	59
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	60
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.....	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	62
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	62

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR SERTA PENDANAAN.....	69
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	86
BAB VIII	PENUTUP.....	91
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disebut Rencana Strategi (Renstra), Renstra memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan Sumber daya yang tersedia, dengan memuat substansi Pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya dibidang PMKS lainnya dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan daalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan dan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Agenda Pembangunan Sosial bidang Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS lainnya serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Visi : "***Mewujudkan Purwakarta Istimewa***"

- Misi :
1. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosisl.**
 2. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional**
 3. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan**
 4. **Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa**

1.2. Landasan Hukum.

Dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, peraturan perundang – undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagi berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

2. Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1954 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nommor 214. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
14. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
16. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

17. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
19. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
20. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

23. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
38. Peraturan Peresiden Republik Indonesia 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015-2019;
39. Intruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber Dana Yayasan;
40. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
41. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
43. Keputusan Peresiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
44. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

45. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
46. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
47. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak;
48. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
53. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
55. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
56. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat;

61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
62. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
63. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat;
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
68. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
69. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2015 tentang Fasilitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah Provinsi Jawa Barat;
70. Peraturan Gubernur Jawa Barat 97 Tahun 2015 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas;

71. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
75. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
76. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai Rencana Jangka Menengah tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA OPD dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Resntra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumberdaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target – target indikator kinerja yang telah ditetapkan

khususnya mengenai pelayanan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk periode tahun 2018 – 2023 kami susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Tugas Pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Bantuan Perlindungan Sosial, terdiri atas;
 - a. Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Partisipasi dan Pengembangan Sosial.
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas;
 - a. Seksi Pelayanan Disabilitas;
 - b. Seksi Penanganan Penyakit Masyarakat; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Dampak Bencana.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas;
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Organisasi Perempuan.
6. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas;
 - a. Seksi Pencegahan Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, dan

Adapun rincian tugas dari masing – masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran Dinas sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas urusan Pemerintahan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan Anak, perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan serta kepegawaian dan umum kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Menyelidiki pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penetapan kebijakan kepala daerah;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi urusan KeSekretariatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman dan Peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi bidang Pemberdayaan Perempuan;

- j. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi bidang Perlindungan Anak;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Dinas dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi;
2. Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Merumuskan kebijakan di lingkup Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan perencanaan dan pelaporan yang baik;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan keuangan dinas berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan keuangan dinas yang baik;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan kepegawaian dan umum yang baik ;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Bidang Bantuan Perlindungan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja di bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial :

- f. Mengkoordinasikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan Partisipasi dan Pengembangan Sosial berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Partisipasi dan Pengembangan Sosial yang baik ;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan di bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan;
- e. dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan bahan kebijakan dan pembiasaan teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan Pelayanan Disabilitas berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Pelayanan Disabilitas yang baik;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat yang baik;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dampak Bencana berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Dampak Bencana yang baik;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi Sosial dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja di bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang baik ;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang baik ;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan yang baik ;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Perlindungan Anak, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja di bidang Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis Bidang Perlindungan Anak;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan yang baik ;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Kelembagaan Hak Anak yang baik ;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan Kelembagaan Hak Anak yang baik ;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Perlindungan anak dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j. Melaporkan kinerja Dinas berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.




2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode Desember 2018 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 40 orang.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan

1. Pejabat Struktural = 19 Org
2. Pejabat Fungsional Umum = 21 Org




Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

1. Laki – laki = 21 Org

2. Perempuan = 19 Org



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum


Keadaan Pegawai Menurut Usia

1. Kelompok Usia 25 – 30 = - Org

2. Kelompok Usia 31 – 40 = 6 Org

3. Kelompok Usia 40 – 50 = 15 Org

4. Kelompok Usia 51 – 60 = 19 Org




Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	SD	-	
2	SLTP	1	
3	SLTA	14	
4	D1/D2	-	
5	SARMUD/D3	1	
6	DIV/SARJANA	15	
7	S-2	9	
8	S-3	-	
JUMLAH		40	


Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

No.	GOL/RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	IV / e	-	
2.	IV / d	-	
3.	IV / c	1	
4.	IV / b	2	
5.	IV / a	6	
JUMLAH		9	
6.	III / d	7	
7.	III / c	5	
8.	III / b	2	
9.	III / a	3	
JUMLAH		17	
10.	II / d	1	
11.	II / c	11	
12.	II / b	-	
13.	II / a	2	
JUMLAH		14	
14.	I / d	-	
15.	I / c	-	
16.	I / b	-	
17.	I / a	-	
JUMLAH		-	
TOTAL		40	

Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sarana dan Prasarana untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan tabel dibawah ini :

No.	NAMA SARANA PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Gedung Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Bangunan 1.100 M2	Jl. Taman Makam Pahlawan No. 9 Kel.Purwamekar Kec.Purwakarta
	Tanah Makam Pahlawan	34.250 M2	
	Tanah kantor	205 M2	
	Tanah kantor	50 M2	
	Tanah kantor	29.000 M2	
B.	Gedung Balai Titirah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	1 Bangunan	Jl. Veteran Milik Pemda Digunakan P2TP2A
1.	Ruang Kepala Dinas	1 Ruang	Bangunan 1
2.	Ruang Sekretaris Dinas	1 Ruang	Bangunan 1
3.	Ruang Ka Sub Bagian Perencanaan & Progm	1 Ruang	Bangunan 1
4.	Ruang Ka Sub Bagian Keuangan	1 Ruang	Bangunan 1
5.	Ruang Bidang Pemberdayaan Perempuan	1 Ruang	Bangunan 1
6.	Ruang Ka Bid Pemberdayaan Perempuan	1 Ruang	Bangunan 1

7.	Ruang Bidang Perlindungan Anak	1 Ruang	Bangunan 1
8.	Ruang Ka Bid Perlindungan Anak	1 Ruang	Bangunan 1
9.	Ruang Gudang	1 Ruang	Bangunan 1
10.	Ruang Aula Rapat	1 Ruang	Bangunan 1
11.	Ruang Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
12.	Ruang Ka Bid. Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
13.	Ruang Bidang Bantuan Perlindungan Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
14.	Ruang Ka Bid Bantuan Perlindungan Sosial	1 Ruang	Bangunan 2
15.	Ruang Pendamping PKH	1 Ruang	Bangunan 2
C.	Peralatan dan Mesin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	Kursi Tamu	4 stel	
2.	Meja ½ biro	20 bh	
3.	Meja Kursi Pejabat	10 bh	
4.	Meja Rapat	1 bh	
5.	Kursi rapat	40 bh	
6.	Filling Kabinet	5 bh	
7.	Lemari Arsip	3 bh	
8.	Rak Arsip	2 Stel	
9.	AC	20 Unit	
10.	PC Komputer	6 Unit	
11.	Note book	5 Unit	
12.	Scanner	2 Unit	
13.	Printer	5 Unit	
14.	Harddisk	2 Unit	
15.	Dispenser	10 Unit	
16.	Mesin Fotocopy	1 Unit	
17.	Alat Penghancur Kertas	5 Unit	
18.	OHP /Overhead Projektor	1 Unit	
19.	Penghancur kertas	1 buah	P2TP2A
20.	Vaccum Clener	1 buah	P2TP2A
21.	Alat Pengepel	2 buah	P2TP2A
22.	AC	3 unit	P2TP2A
23.	Kulkas	1 unit	P2TP2A
24.	Kompor Gas	1 buah	P2TP2A
25.	Tabung Gas 12 kg	1 buah	P2TP2A
26.	Laptop	4 unit	P2TP2A
27.	Meja Rapat	1 buah	P2TP2A
28.	Kursi Rapat	55 buah	P2TP2A
29.	Kursi Tamu	2 Set	P2TP2A
30.	Lemari Besi	4 unit	P2TP2A

31.	Filling Kabinet	4 unit	P2TP2A
32.	Portable Wireles Amplifier	1 unit	P2TP2A
33.	Handycam	1 unit	P2TP2A
34.	Infokus	1 paket	P2TP2A
35.	Televisi	1 buah	P2TP2A
36.	Printer	3 buah	P2TP2A
37.	Scanner Portable	1 buah	P2TP2A



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang fokus sarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebaik – baiknya, serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sejahtera dan dinamis.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut Penyandang Masalah Sosial (PMKS), Masalah Gender dan Kekerasan terhadap Anak, serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, gender, kekerasan terhadap anak yang termasuk dalam potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, gender dan Perlindungan Anak.

2.3.1 Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial.

Tabel. 2.1
DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017-2018

No.	JENIS PMKS	2017	2018
		JUML.(ORG)	JUML.(ORG)
1.	Anak Balita Terlantar	25	20
2.	Anak Terlantar	199	162
3.	Anak Yang berhadapan dengan Hukum	33	44
4.	Anak Jalanan	76	92
5.	Anak dengan Kedisabilitas/Kecacatan (ADK)	79	20
6.	Anak Korban tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	5	57
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	32	130
8.	Lanjut Usia Terlantar	618	455
9.	Penyandang Disabilitas	4.035	432
10.	Tuna Susila	23	30
11.	Gelandangan	3	92
12.	Pengemis	11	123
13.	Pemulung	32	32
14.	Kelompok Minoritas	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	111	205
16.	Orang dengan HIV/AIDS	4	6
17.	Pengguna NAPZA	2	41
18.	Korban Trafficking	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	2	154
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	14	12
21.	Korban Bencana Alam	82	6
22.	Korban Bencana Sosial	129	24
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	2.964	11.382
24.	Fakir Miskin	46.241	16.855
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	67	3
26.	Komunitas Adat Terpencil	2	-
JUMLAH		52.150	30.377

Sumber : Data dari Bidang Balinsos DinsosP3A Tahun 2017

Data Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Maret 2018 terdapat perubahan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial menunjukkan perubahan.

Tabel.2.2

**DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017**

No.	JENIS PSKS	2017 JUMLAH	2018 JUMLAH
1.	Pekerja Sosial Profesional	-	-
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	209	209
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	25	25
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	70	35
5.	Karang Taruna	182	209
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	2
7.	Keluarga Pioner	-	-
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-	-
9.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-	-
10.	Penyuluh Sosial	-	-
11.	Pekerja Sosial Kecamatan (TKSK)	17	17
12.	Dunia Usaha	-	-
JUMLAH			

Sumber :Dari Balinsos dan Yanrehsos

2.3.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara perhitungannya, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Berikut adalah Gambaran trend Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun:

Tabel.2.3
Perbandingan Anatar IPM,IPG dan IDG
Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2015

No.	TAHUN	IPM	IPG	IDG
1	2010	64,93	84,48	66,75
2	2011	65,51	84,55	64,74
3	2012	65,51	84,64	64,73
4	2013	67,09	85,37	65,88
5	2014	67,32	86,25	69,54
6	2015	67,84	86,56	70,59

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3A

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif

kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Purwakarta pada tingkat Kabupaten cukup baik, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah, sebagaimana gambaran tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta
Periode 2014 – 2019

No.	PARTAI POLITIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Partai Golkar	7	1	8
2	PDIP	5	3	8
3	PKB	4	1	5
4	PPP	3	1	4
5	PAN	3	-	3
6	PKS	-	-	-
7	PBB	-	-	-
8	Partai Demokrat	3	-	3
9	Partai Hanura	4	-	4
10	Partai Gerindra	2	4	6
11	Partai Nasdem	3	1	4
	JUMLAH	34	11	45

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3A

Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Purwakarta yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat yang berpengaruh mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta, tidak terlepas dari adanya Organisasi Sosial Kemasyarakatan, sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 2.5
Nama – nama Organisasi Wanita di Kabupaten Purwakarta.

No.	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
1	Tim Penggerak PKK	Jl. RE Martadinata No.10
2	Dharma Wanita Persatuan	Jl. RE Martadinata No.10
3	Dharma Pertiwi	Kodim 0619 Purwakarta
4	Bhayangkari	Jl. Tegalsari, Cipaisan
5	Persit Kartika Chandra Kirana 2	Jl. Veteran No.205
6	Persit Kartika Chandra Kirana KODIM	Jl. RE Martadinata
7	Wirawati	Komp. Perum Sadangsari.
8	Pitaloka	Jl. Veteran
9	IIDI	Komp.Perum Dokter (RSUD)
10	Perwari	Jl.RE Martadinata
11	DPD Al-Hidayah	Jl. Kusumah Atmaja No.42
12	PIVERI	Jl. Basuki Rahmat
13	WKRI	Jl. Raya Sadang
14	HWK	Jl. Singawinata Gg.Kerta Bumi
15	Wanita MKGR	Jl. Cipaisan
16	Adhiyaksa Dharma Kartini	Jl. Siliwangi
17	BKMT	Jl. Veteran
18	PRIP	Jl. Veteran No.205
19	Tiara Kusuma	Jl. RE Martadinata No.51
20	IKIAD	Jl. Ir. H Juanda No. 11
21	Salimah	Jl. Veteran

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3A Pwk.

2.3.3 Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan mendukung kegiatan dalam hal Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Kegiatan tersebut meliputi Upaya Penanganan pada Trafficking, Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya-upaya perlindungan perempuan. Dalam hal ini pelayanan kinerja bidang Perlindungan Anak yang tercermin dari indikator cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan telah terealisasi sebesar targetnya yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dilayani dengan optimal.

2.3.4 Pemenuhan Hak Anak

Upaya terpenuhinya hak-hak anak tidak terlepas dari cara-cara agar anak bisa terlindungi dari berbagai bahaya negatif di sekitar lingkungannya termasuk kekerasan dan pornografi melalui diwujudkanannya kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak dan Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Purwakarta, Adapun hal terkait anak termasuk upaya yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Konvensi Hak Anak (KHA) Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori:

1. Hak Kelangsungan Hidup
2. Hak Perlindungan
3. Hak Tumbuh Kembang
4. Hak Partisipasi.

Untuk Pencapaian Kesejahteraan Anak sekaligus tercapainya Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat pada Indikator Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) sebagai berikut:

2.3.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam hal Pemberdayaan Perempuan di kabupaten Purwakarta cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi sosial, politik, keagamaan dan ekonomi, yang berjumlah sekitar 11 organisasi.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam hal Pemenuhan Hak Anak yaitu melalui adanya kerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak (LSM) diantaranya:

1. Lembaga Pemerhati Anak (LPA)
2. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)
3. Jaringan Relawan Indonesia (JARI)
4. Save The Childrens
5. Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP)
6. PLAN International
7. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI)
8. Forum Komunikasi Kajian Gender dan Anak (FKKGA) di Perguruan Tinggi
9. Forum Anak Jawa Barat
10. Dunia Usaha Ramah Anak

11. Media Ramah Anak.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

2.4.1 Tantangan.

Pada Umumnya Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai fokus sasaran yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Memberdayakan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak terlepas dari telaah terhadap RT/RW Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya tantangan bertambahnya Penduduk dan alih fungsi lahan non pemukiman ke pemukiman, hal tersebut berkaitan dengan lapangan kerja dan dampak Sosial yang akan terjadi di Kabupaten Purwakarta,

- a. Kebutuhan dasar penyandang disabilitas belum dapat menjalankan fungsi sosialnya.
- b. Kebutuhan dasar PMKS dan PSKS.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi dan tingkat pendidikan perempuan masih rendah; sehingga menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- g. Kelembagaan pengarusutamaan hak anak belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

2.4.1 Peluang.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah

Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030), serta komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD) dan visi misi kepala daerah yang selanjutnya didukung oleh berbagai program unggulan.

- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor - faktor yang termasuk dalam katagori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan Strategi yang ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik Peta Keuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal, meliputi :

- a. Kekuatan (Strength)

- Tekad dan semangat seluruh Komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Purwakarta.
- Sumber Daya Alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

b. Kelemahan (Weakness)

- Belum meningkatnya profesionalisme aparatur dan masih rendahnya produktivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur masih kurang merata.

2. Peluang (Opportunities):

- Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2016 tentang Rinsian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Nuansa Kabupaten Purwakarta memotivasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Ancaman (threats) :

- Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan.
- Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

Melalui analisis SWOT ini, penentuan Strategi dilakukan dengan mengintegrasikan faktor – faktor Internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO)

adalah :

- a. Mengoptimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.

2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengantisipasi ancaman (ST) adalah :
 - a. Mengoptimalkan tekad dan semangat Kabupaten Purwakarta untuk membuka dan menciptakan peluang kerja.
 - b. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan kerja baru.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
 - a. Meningkatkan profesional aparaturnya pemerintah dan pekerja serta peranserta masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Adakan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
 - a. Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan pekerja serta peras serta masyarakat agar mampu membukan dan menciptakan lapangan kerja baru.
 - b. Lakukan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

MATRIK ANALISIS STRATEGI DENGAN FAKTOR SWOT

Internal	<p align="center"><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekadan semangat seluruh komponen masyarakat untuk 	<p align="center"><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum meningkatnya profesionalisme aparat dan masih rendahnya
----------	---	---

<p>Ekternal</p>	<p>membangun kab.Purwakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber daya alam cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. 	<p>produktifitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.
<p><u>PELUANG (O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbub No.161 Tahun 2016 tentang Rincian dan Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ▪ Nuansa Kabupaten Purwakarta memotivasi seluruh komponen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. 	<p><u>STRATEGI (S+O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya. ▪ Optimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. 	<p><u>STRATEGI (W+O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan pekerja serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. ▪ Adakan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
<p><u>TANTANGAN (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan. ▪ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan. 	<p><u>STRATEGI (S+T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalkan tekad dan semangat Kabupaten Purwakarta dan menciptakan peluang kerja. ▪ Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru. 	<p><u>STRATEGI (W+T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan profesionalisme aparatur dan peran masyarakat agar mampu membuka lapangan kerja baru. ▪ Lakukan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan sumberdaya alam.

Tabel. 2.1
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENGACU DAN SASARAN PERIODETAHUN 2017 - 2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014 1	2015 2	2016 3	2017 4	2018 5	2014 1	2015 2	2016 3	2017 4	2018 5	2014 1	2015 2	2016 3	2017 4	2018 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT,PMKS Lainnya	%			2.850	4.036	5.036	5.036	6.036				5.036	6.036				100	100
2	Jumlah Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	LKS			62	65	65	70	70				60	62				85,71	88,60
3	Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Org			220	230	240	250	250				225	224				90	89.60
4	Jumlah Resiko Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Org			348	345	340	330	382				321	358				97,27	93,83
5	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Anak			62	100	125	150	180				132	143				0	79,44
6	Banyaknya Upaya Pembinaan Terhadap para Penyandang Cacat	Org			50	75	100	126	150					135					90
7	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina	Org			100	117	122	126	132					0					
8	Kesetaraan dan Keadilan Gender																		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Jumlah Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik	Org						572	599										
10	Tindak Kekerasan dalam rumah Tangga	Keluarga						238	265										
11	Jaringan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kec.						13	15										
12	Tarap hidup dan pendapatan Perempuan dalam rangka ikut menunjang ekonomi Keluarga	Org																	
13	Kualitas Hidup Perempuan di Perdesaan	Desa/Kel																	

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 – 2018

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya																	
1.1				50.000	150.000				8.875	140.739,5				17,75	93,83			
1.2				50.000	25.000				8.875	24.880				17,75	99,2			
1.3				-	-				-	-				-	-			
1.4				-	25.000				-	15.859,5				-	63,44			
				-	100.000				-	100.000				-	100			
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.																	
2.1				33.362,5	50.000				33.362,5	23.661				100	47,32			
2.2				-	25.000				-	24.753,692				-	99,01			
2.3				-	25.000				-	25.000				-	100			
2.4				250.000	300.000				179.149,5	290.746,5				71,66	96,92			
2.5				-	25.000				-	25.000				-	100			
2.6				-	25.000				-	24.765				-	99,06			
2.7				-	25.000				-	24.856				-	99,42			
2.8				-	25.000				-	22.136				-	88,54			
2.9				-	50.000				-	49.700				-	99,40			

Uraian		Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anatar Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.10	Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana.				-	25.000				-	23.043					92,17		
2.11	Fasilitasi Sarana dan Perasarana KUBE Penyandang Disabilitas.				-	25.000				-	24.054				-	96,22		
2.12	Fasilitasi dan Koordinasi Profram Bansos Pangan (BPNT				-	100.000				-	74.840				-	74,84		
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar.					<u>35.000</u>					<u>27.792,5</u>					<u>79,41</u>		
3.1	Bantuan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).				-	35.000				-	27.792,5				-	79,41		
4.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.					<u>175.000</u>					<u>154.611,5</u>					<u>88,35</u>		
4.1	Peningkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)				50.000	50.000				19.625	49.600				39,25	99,20		
4.2	Peningkatan Kinerja bagi TAGANA, TSKS dan PSM serta Relawan.				-	50.000				-	49.845,5				-	99,69		
4.3	Verifikasi Data PBI dan JKN.				-	50.000				-	30.166				-	60,33		
4.4	Penigkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.				-	25.000				-	25.000				-	100		
5.	Program Pengutan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.					<u>450.000</u>					<u>288.668</u>					64,15		
5.1	Peningkatan Sarana dan Perasarana P2TP2A.				250.000	50.000				182.000	44.650				72,80	89,30		
5.2	Pengembangan Gusus Tugas Trafficking.				1.000.000	50.000				996.000	48.900				99,60	97,80		
5.3	Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.				-	50.000				-	48.765				-	97,53		
5.4	Pengembangan Sekolah Ramah Anak.				-	50.000				-	710				-	1,42		

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anatar Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5				150.000	50.000				132.500	49.743				88	99,49		
5.6				150.000	50.000				98.520	510				66	1,02		
5.7				50.000	-				12.708,1	-				25	-		
5.8				-	100.000				-	94.850				-	94,86		
5.9				-	50.000				182.000	540				-	1,08		
5.10				150.000	-				147.050	-				98	-		
5.11				165.000	-				99.060	-				60	-		
5.12				200.000	-				189.120	-				95	-		
6.					<u>1.585.000</u>					<u>1.494.585,8</u>					94,30		
6.1				585.000	585.000				505.234	583.112,8				86,36	99,68		
6.2				750.000	500.000				716.996,5	415.408				95,60	83,08		
6.3				500.000	500.000				495.157,5	496.065				99	99,21		
6.4				47.886,6	-				47.886,6	-				100	-		
7.				<u>515.000</u>	<u>800.000</u>				<u>447.338</u>	<u>771.301,05</u>				<u>86,86</u>	<u>96,41</u>		
7.1				165.000	600.000				99.060	577.410,6				60	96,24		
7.2				350.000	200.000				348.278	193.890,45				99,50	96,95		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “ gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pembangunan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah :

Bidang Sosial :

1. Tingginya angka Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Cakupan bantuan sosial bagi PMKS masih rendah dan tumpang tindih.
3. Upaya pemberdayaan sosial sebagai upaya membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan optimal.
4. Pergeseran system nilai dan berkurangnya kultur system gotong royong.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.
2. Kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan belum optimal.
3. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan, pendataan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi gender dan anak skala kabupaten.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kabupaten Purwakarta yang hendak dicapai pada tahun 2018 – 2023 adalah:

" Mewujudkan Purwakarta Istimewa "

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Misi Keempat : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut dijabarkan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanah untuk mewujudkan **Misi ke Satu** yaitu “ ***Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.***”

Tujuan dan sasaran penjabaran dari Misi ke Satu yang menjadi rujukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.		
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan. 2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender, Anak dan Remaja.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Purwakarta. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mendukung masyarakat yang bahagia, kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, Kesejahteraan Sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif, yang dalam penyelenggaraannya diperlukan peran serta masyarakat yang seluas – luasnya.

Penjabaran Program di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar.
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
7. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta analisis faktor internal dan eksternal dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dapat diidentifikasi faktor penghambat yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan pelayanan terhadap PMKS dan PSKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir.

Faktor pendorong yaitu:

1. Dukungan Dana dan Regulasi dalam Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dukungan partisipasi Stakeholder dalam penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.1
 Faktor Penghambat dan Pendorong
 Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Purwakarta Terhadap Penempatan Visi, Misi dan Program
 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Purwakarta

No.	Misi dan Program	Permasalahan Pada Pelayanan DinsosP3A Kab.Purwakarta	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. (Misi 1);	Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan pelayanan terhadap PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Dana dan Regulasi dalam Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Dukungan partisipasi Stakeholder dalam penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Purwakarta.

Pelaksanaan pembangunan di Purwakarta tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk masyarakat dan dunia usaha didalamnya yang

berkewajiban dan berkontribusi untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta Kabupaten sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan 2023.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan telaah terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat diidentifikasi faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS mengakibatkan:

1. Timbulnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
2. Bertambahnya Jumlah Penduduk.
3. Meningkatnya pengangguran.
4. Konsentrasi penduduk di Kota – Kota besar mengakibatkan bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan lainnya.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu Strategis yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta mencakup kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial.

Memperhatikan isu-isu Pemerintah Kabupaten Purwakarta, terkait dengan dinamika perkembangan masalah sosial, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Penanganan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal;
2. Penanganan PMKS belum optimal dan terpadu;
3. SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PMKS belum memadai;
4. Kurangnya partisipasi gender dalam pembangunan dan perlindungan Anak

Langkah-langkah yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Mengintegrasikan data base PMKS dan PSKS;
2. Menciptakan keterpaduan program penanganan PMKS;
3. Meningkatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan PMKS.
4. Meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan dan perlindungan Anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023

" ***Mewujudkan Purwakarta Istimewa*** " yaitu dengan melaksanakan pembangunan Purwakarta yang ditunjuk untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kualitas hidup masyarakat yang baik didukung dengan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Kualitas hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan serta melakukan kolaborasi antar tingkatan pemerintah dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Mengacu pada Misi ke Satu yaitu ***Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial*** dan merujuk pada tujuan dan sasaran maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka menengah yang akan dilaksanakan tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan.

2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

Tabel 4.1
Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial										
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	9,06	8,88	8,7	8,53	8,36	8,19	8.03	8,03
	2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,40	87,86	88,32	88,79	89,25	89,71	90,18	90,18
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	71,51	72,50	73,49	74,48	75,48	76,47	77,46	77,46

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 – 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah melaksanakan urusan bidang Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mendukung Visi, Misi Kebijakan Strategi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dalam RPJMD 2018 – 2023, meliputi:

1. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender;

Dalam menindaklanjuti amanat pola penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial maka dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 – 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka mendukung IKU (Indikator Kinerja Utama) Bupati Purwakarta, **Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat,** sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KET.
MISI 1. : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial			
SASARAN 1 : Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan			
1. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan; 2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja;	1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan; 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender;	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1	2	3	4	5
A	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;	1. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	1.	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
		2. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.	2. Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		3. Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	3.	3. Program Pembinaan Anak Terlantar
		4. Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	1.	4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
B	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja;	5. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	2.	5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1	2	3	4	5
A		6. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	1.	6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		7. Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	2.	7. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dirumuskan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender, Pemenuhan hak – hak Perempuan dan Anak. Selanjutnya Strategi dan Kebijakan dimana kebijakan – kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam Program yang dilaksanakan dengan kegiatan – kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk periode selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 berikut ini:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perangkat Daerah		Pelaksana
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. > Pemutakhiran Data PMKS. > Pemberdayaan KUBE	Prosen	Prosentase Fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya yang diberdayakan.		85	<u>125.000.000</u>	90	<u>126.912.500</u>	90	<u>129.050.000</u>	90	<u>130.000.000</u>	100	<u>135.000.000</u>	100	<u>649.327.064</u>	Din sos p3A
							50.000.000		51.912.500		52.762.000		55.500.000		57.500.000		264.327.064	
							75.000.000		75.000.000		76.288.000		74.500.000		77.500.000		385.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Prosentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		90	<u>1.512.500.000</u>	90	<u>1.465.000.000</u>	85	<u>1.669.450.000</u>	90	1.888.144.500	90	<u>1.925.907.300</u>	90	<u>8.836.001.890</u>	
		➤ Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lansia.					75.000.000		0		0		0		0		75.000.000	
		➤ Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).					75.000.000		0		0		0		0		75.000.000	
		➤ Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					50.000.000		0		0		0		0		50.000.000	
		➤ Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)					600.000.000		0		0		0		0		600.000.000	
		➤ Fasilitasi Sarana dan Prasarana KUBE Penyandang Disabilitas					22.500.000		0		0		0		0		22.500.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Fasilitasi dan Koordinasi Program Bansos Pangan (BPNT).					400.000.000		0		0		0		0		400.000.000	
		➤ Pemberdayaan Lanjut Usia Produktif.					250.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		850.000.000	
		➤ Penanganan Penyakit Sosial dan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.					100.000.000		150.000.000		150.000.000		133.144.500		150.000.000		683.144.500	
		➤ Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.					30.000.000		60.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		490.000.000	
		➤ Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana					45.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		155.907.390		550.907.390	
		➤ Pengadaan Penunjang Sarana dan Prasarana Kelengkapan Tagana.					30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		230.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Peningkatan Keterampilan bagi Penyandang Cacat					40.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		75.000.00 0		90.000.00 0		305.000.0 00	
		➤ Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Disabilitas.					50.000.00 0		50.000.00 0		89.450.00 0		100.000.0 00		100.000.0 00		389.450.0 00	
		➤ Penguatan Ekonomi Keluarga Disabilitas.					50.000.00 0		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		450.000.0 00	
		➤ Penanganan bagi Anak Jalanan					40.000.00 0		50.000.00 0		150.000.0 00		175.000.0 00		175.000.0 00		590.000.0 00	
		➤ Penanganan dan Penanggulangan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ)					30.000.00 0		155.000.0 00		155.000.0 00		155.000.0 00		155.000.0 00		650.000.0 00	
		➤ Pemberdayaan Ex Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)					0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		200.000.0 00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Fasilitasi Pengembangan dan Pemulihan Fungsi Sosial bagi Lanjut Usia					0		150.000.000		175.000.000		250.000.000		250.000.000		825.000.000	
		➤ Peningkatan Kearifan local dalam rangka Penanggulangan Konflik Sosial.					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	
		➤ Peningkatan Keserasian Sosial.					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	
		➤ Peningkatan Keterampilan Ex Pekerja Sex Komersial (PSK)					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
		➤ Fasilitasi Penunjang Kinerja Satgas Bencana Sosial dan Alam.					0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perogram Pembinaan Anak Terlantar.		Jumlah Anak Terlantar yang dibina.	Org	20	30.000.00 0	20	50.000.00 0	20	51.500.00 0	20	52.015.00 0	20	53.055.30 0	20	236.570.3 00	
		➢ Bantuan bagi Anak Berkebutuhan Khusus					30.000.00 0		50.000.00 0		51.500.00 0		52.015.00 0		53.055.30 0		236.570.3 00	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang dibina	LKS	30	311.375.0 00	30	1.166.000 .000	30	1.366.000 .000	30	1.379.250 .000	30	1.398.000 .000	30	5.620.625 .000	
		➢ Peningkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)					50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		52.500.00 0		55.000.00 0		257.500.0 00	
		➢ Peningkatan Kinerja bagi TAGANA, TKSK, dan PSM serta Relawan Sosial.					50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		52.500.00 0		55.000.00 0		257.500.0 00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	.	➤ Verifikasi PBI JKN					25.000.000		40.000.000		40.000.000		42.000.000		45.000.000		192.000.000	
		➤ Penertiban Sumbangan /Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).					25.000.000		25.000.000		25.000.000		26250000		30.000.000		131.250.000	
		➤ Fasilitasi dan koordinasi Program Bansos Pangan (BPNT).					0		200.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.400.000.000	
		➤ Pendampingan PKH.					0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.400.000.000	
		➤ Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)					0		75.000.000		75.000.000		76.000.000		78.000.000		304.000.000	
		➤ Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					0		51.000.000		51.000.000		52.000.000		55.000.000		209.000.000	
		➤ Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Orang terlarang.					0		75.000.000		75.000.000		78.000.000		80.000.000		308.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Penanganan Orang terlantar					86.375.00 0		0		0		0		0		86.375.000	
		➤ Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar					75.000.00 0		0		0		0		0		75.000.000	
Meningkatnya Pembedayaan dan Perlindungan Perempuan, anak dan Remaja		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		90	<u>675.000.00</u>	90	<u>1.185.000.000</u>	90	<u>1.816.000.000</u>	90	<u>1.127.000.000</u>	90	<u>1.100.500.000</u>	90	<u>5.903.500.000</u>	
		➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana P2TP2A					50.000.00 0		30.000.00 0		25.000.00 0		25.000.00 0		25.000.00 0		155.000.000	
		➤ Pengembangan Gugus Tugas Trafficking					50.000.00 0		50.000.00 0		52.000.00 0		55.000.00 0		60.000.00 0		267.000.000	
		➤ Penanganan Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekersan					50.000.00 0		50.000.00 0		52.000.00 0		55.000.00 0		60.000.00 0		267.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan.					50.000.000		50.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		240.000.000	
		➤ Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan					50.000.000		50.000.000		52.000.000		52.000.000		55.000.000		259.000.000	
		➤ Pengembangan Sekolah Ramah Anak					50.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		262.000.000	
		➤ Peningkatan Kinerja P2TP2A					50.000.000		52.000.000		55.000.000		55.000.000		55.500.000		267.500.000	
		➤ Pengembangan Forum Anak.					50.000.000		70.000.000		72.000.000		74.000.000		75.000.000		341.000.000	
		➤ Pembentukan/ Pengembangan Kampung Ramah Anak					50000000		55000000		55000000		55000000		56000000		271.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Pembentukan/ Pengembangan Kota Layak Anak					50.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		78.000.00 0		78.000.00 0		356.000.0 00	
		➤ Sosialisasi Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Pornografi					75.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		275.000.0 00	
		➤ Pembinaan Ketahanan Keluarga					50.000.00 0		50.000.00 0		55.000.00 0		55.000.00 0		58.000.00 0		268.000.0 00	
		➤ Pengembangan Media Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kab. Pwk.					50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		250.000.0 00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Fesival dan Kreativitas Forum Anak Daerah (FAD) di Kab.Pwk.					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
		➤ Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan PATBM Tk. Kec. Dan Desa/Kel.					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
		➤ Pembentukan Tim Evaluasi dan Identifikasi Data Kota Layak Anak.					0		100.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		325.000.000	
		➤ Komporatif Study Kota Layak Anak					0		0		0		0		0		0	
		➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana Penjang Operasional KLA.					0		100.000.000		75.000.000		50.000.000		50.000.000		275.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Branding Kota Layak Anak untuk semua Sektor					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.		Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		85	<u>1.700.000.000</u>	85	<u>1.651.000.000</u>	90	<u>1.660.000.000</u>	90	<u>1.725.000.000</u>	100	<u>1.750.000.000</u>	100	<u>8.486.000.000</u>	
		➤ Peningkatan Potensi Dharma Wanita Persatuan					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		375.000.000	
		➤ Hari Jadi Dharma Wanita Persatuan Tk. Kab.					100.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		400.000.000	
		➤ Pembinaan Perempuan Usia Produktif.					400.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		800.000.000	
		➤ Pembinaan Organisasi Perempuan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Peningkatan Kapasitas Tim Pengge rak PKK Tk Kab.					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	
		➤ Hari Jadi PKK Tk Kab.					50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		450.000.000	
		➤ Lomba 10 Prgram PKK					75.000.000		113.000.000		115.000.000		150.000.000		150.000.000		603.000.000	
		➤ Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)					200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		600.000.000	
		➤ Pembina an dan Pameran Produk Kelompok UP2K PKK Tk. Nasional.					150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		150.000.000	
		➤ Jambore Kader PKK.					250.000.000		113.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		663.000.000	
		➤ Perempu an Kepala Keluarga (PEKKA).					200000000		200000000		205000000		210000000		215.000.000		1.030.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana					0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	
		➤ Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan terhadap Korban Tindak Kekerasan					0		100.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000		430.000.000	
		➤ Pengembangan Sekolah Perempuan Capai Impian Cita-cita (Sekoper cinta) Kab.Pwk.					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Peningkatan Kreativitas Perempuan.					0		100.000.000		100.000.000		115000000		120000000		435.000.000	
		➤ Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga bagi Org. Wanita di Kab.Pwk.					0		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		230.000.000	
		➤ Peningkatan PEKKA Rawan Sosialisai Ekonomi.					0		25.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		120.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Prosentase Peran serta Gender dalam Pembangunan		85	425.000.000	85	581.500.000	85	645.000.000	85	655.000.000	90	670.000.000	90	2.976.500.000	
		➢ Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)					100.000.000		78.250.000		80.000.000		85.000.000		85.000.000		428.250.000	
		➢ Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender (PPRG)					100.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		415.000.000	
		➢ Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tk.Kab.					75.000,000		0		0		0		0		75.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Pengembangan Potensi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)					150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		900.000.000	
		➤ Peningkatan dan Pengembangan Pokja PUG					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	
		➤ Peningkatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembiayaan					0		50.000.000		55.000.000		60.000.000		75.000.000		240.000.000	
		➤ Peningkatan dan Pengembangan Ruang-ruang Publik yang responsif gender.					0		78.250.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		318.250.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		➤ Penyusunan Data Pilah Gender					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam bab ini, menyajikan tentang indikator Kinerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1

Tabel.7.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023

No.	Aspek Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Aspek Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakartamerupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program Tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan perturan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyajikan agenda utama perencanaan kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengantisipasi masalah dan kendala Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen perencanaan sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023.

Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 -2023, tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam mensukseskan

capaian Misi ke Satu. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi perlindungan dan jaminan Sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan analisis logical frame work (cascading) dan pohon kerja, untuk menghasilkan:

(1) strategi;

(2) kebijakan; dan indikator yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai OPD bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi indikator untuk eselon II, III, IV dan jabatan fungsional pekerja sosial.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis logical frame work, keterkaitan dan pohon kinerja adalah:

- 1) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati untuk pencapaian Misi ke Satu RPJMD 2018–2023;
- 2) IKU Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dicapai oleh IKU eselon III dan IKU eselon IV dan fungsional pekerja sosial sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat melaksanakan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kewajiban seluruh Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang terkait dengan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya, sebagai
- 3) bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi, serta untuk pembuatan RKA/DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
- 4) Mensosialisasikan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kepada seluruh Pegawai atau Karyawan dan mitra serta stakeholder Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel.8.1
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Terhadap Peningkatan Peran Perempuan serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persen			100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak